

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 004/HK.06/K.SN-21/01/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Wajo;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi:
- Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - Penyebarnya dokumen hukum dan informasi hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Wajo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 050.A/HK.06/K.SN/21/05/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 22 Januari 2025

KETUA,

ANDI HASNADI, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 004/HK.06/K.SN-21/01/2025
TANGGAL : 22 JANUARI 2025
TENTANG :TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDI HASNADI, SH	KETUA	PEMBINA
2.	FAURIZAH, S.IP.,M.Si	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ANDI SAMSIR, SH.,MH	ANGGOTA	PEMBINA
4.	HERIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	PEMBINA
5.	HERWAN, SE	ANGGOTA	PEMBIMA
6.	ANDI IRASETIAWATI, S.Tp.,M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7.	ANDI NURHALIM SINRANG, S.Sos.,M.Ap	STAF TEKNIS ASN	KETUA
8.	BESSE VIA BETADIAH MASRIYANTO, SH	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS/ OPERATOR
9.	MUHAMMAD IHWAN, SE.,M.Si	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10.	FARAMADINAH RAHMIZ, S.IP.,MH	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
11.	ANDI ARFADI, S.Sos	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
12.	ANDI ERWIN AB, SE	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
13.	ANDI UMRAWATI, S.Sos	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA

14.	AHMADI, S.Kom	STAF SDM ORGANISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
15.	EDIL ADHAR, A.Md	STAF SDM ORGANISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
16.	NUR ALIYAH, SE	STAF SDM ORGANISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
17.	ISARI TRIKA ANDINY, S.M	STAF SDM ORGANISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
18.	ABDUL MALIK, A.Md	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD SYUKUR, S.Sos	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
20.	SADDANG HUSNAH HN, S.H.I	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
21.	EVO DARMAWANSYAH, S.IP	STAF PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS	ANGGOTA
22.	JASMAR, S.Pd	STAF PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS	ANGGOTA
23.	MUHAMMAD IDRIS, SH	STAF PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS	ANGGOTA
24.	TAHARUDDIN, S.Pd	STAF PPNPN	ANGGOTA

25.	REZKY, S.Pd	STAF PPNP	ANGGOTA
-----	-------------	-----------	---------

